

## Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Mekanisme Fundraising Dana Zakat Melalui Bank Konvensional pada BAZNAS Kota Bandar Lampung

Rita Zaharah<sup>1\*</sup>, Liky Faizal<sup>2</sup>, Agus Hermanto<sup>3</sup>, Mohammad Yasir Fauzi<sup>4</sup>, Rudi Santoso<sup>5</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Correspondence: [ritazaharah221@gmail.com](mailto:ritazaharah221@gmail.com)

Received: 30/03/2023

Revised: 24/03/2024

Accepted: 22/04/2024

### Abstract

MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning Interest states that mu'amalah is not permitted using Conventional Banks because there is an Interest system in Conventional Financial Institutions and the practice of interest is haram. Fundraising zakat by BAZNAS Bandar Lampung City in practice is known to use Conventional Banks which are used in collecting zakat. This is contradictory and gives rise to speculation among the public because there is a discrepancy between the fundraising mechanism at BAZNAS Bandar Lampung City and the MUI fatwa No.1 of 2004. This research is field research with a descriptive qualitative approach. Data sources come from primary data and secondary data. The results obtained in this research are: First, the fundraising mechanism for zakat funds is carried out directly, namely muzaki go directly to the BAZNAS / UPZ office and indirectly, namely through transfers to bank accounts, including using conventional banks. This was done because of the existence of an MoU with the Bandar Lampung City Government in optimizing the collection of ASN zakat, the regulations of which are carried out by Regional Banks, and Commercial Banks are used to facilitate and target Muzakki who are not familiar with Sharia Banks, Commercial Banks are used only as a channel for zakat/UPZ (zakat collection unit), deposited and managed by Sharia Bank account. Second, the use of conventional banks in collecting zakat carried out by BAZNAS Bandar Lampung City from the perspective of sharia economic law based on findings and facts that occur in the field and based on masalah murlah may be done because there are benefits and masalah for many people (not problems for the interests of one group or certain individuals) and reject harm in order to maintain the goals of shara' (maqashid shari'ah)

**Keywords:** Fundraising, zakat, conventional bank, maqashid syari'ah.

### Abstrak

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga menyatakan bahwa tidak dibolehkan bermu'amalah menggunakan Bank Konvensional karena adanya sistem Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional dan praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram. Fundraising zakat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung pada praktiknya diketahui menggunakan Bank Konvensional yang digunakan dalam pengumpulan zakatnya. Hal tersebut menjadi kontradiktif dan memunculkan spekulasi pada khalayak sebab adanya ketidaksesuaian antara mekanisme fundraising pada BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan fatwa MUI No.1 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan



pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, mekanisme *fundraising* dana zakat dilakukan secara langsung yaitu muzaki langsung mendatangi kantor BAZNAS / UPZ dan secara tidak langsung yaitu melalui transfer pada Rekening Bank, diantaranya menggunakan Bank Konvensional. Hal ini dilakukan sebab adanya MoU dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam optimalisasi pengumpulan zakat ASN yang regulasinya dilakukan oleh Bank Daerah, dan Bank Umum digunakan untuk memudahkan dan menysasar Muzakki yang tidak familiar dengan Bank Syari'ah, Bank Umum digunakan sebagai saluran saja/ UPZ untuk kemudian zakat ditampung dan dikelola dalam rekening Bank Syari'ah. *Kedua*, Penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan temuan dan fakta yang terjadi di lapangan dan disandarkan pada *masalah mursalah* boleh dilakukan sebab terdapat manfaat dan *masalah* bagi orang banyak (bukan *masalah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu) dan menolak *mudharat* dalam rangka memelihara tujuan *shara'* (*maqashid syari'ah*)

**Kata Kunci:** Fundraising, zakat, bank konvensional, *maqashid syari'ah*.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan (*mustahik*). Zakat secara tekstual disebutkan sebagai sebuah kewajiban setiap muslim (yang memenuhi kriteria tertentu), sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya; Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS. Al-Baqarah: 43).

Zakat juga sebagai salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi *saw* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu."

Secara konseptual, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi jika dana zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga yang profesional dan kredibel (Mahardika & Ghofur, 2021)

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya mengenai *fundraising* zakat. Pengelolaan zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut yakni meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.) Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 diatur oleh badan atau lembaga pemerintah non struktural yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian dalam regulasinya disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat (*Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.)

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di setiap daerah dibentuklah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur sementara BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota dan keduanya mendapat pertimbangan oleh BAZNAS. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam hal ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 tentang tindak lanjut pembentukan BAZNAS Daerah.

BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki fungsi dan peran dalam pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, program pemberdayaan ekonomi, penyuluhan dan edukasi, penyelenggaraan program kemanusiaan, serta pengaswasan dan transparansi. Kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Baznas Kota Bandar Lampung menjadi salah satu potensi besar pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah melalui zakat.

Zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi Lampung dalam hal ini terdapat 96% penduduk yang beragama Islam dari total populasi sebesar 9.176.546 jiwa. Adapun potensi zakat Provinsi Lampung di Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai Rp. 143,6 M (Faizin, n.d.). Kementerian Agama Wilayah Provinsi Lampung bahkan menyebutkan potensi zakat Provinsi Lampung mencapai Rp. 5,31 T pertahun (Hasbi Zaenal, 2022).

Data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) pertahun 2022 yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS RI. Kota Bandar Lampung memiliki total potensi zakat sebesar Rp. 663.19 M (Zaenal et al., 2022) Data tersebut menunjukkan angka yang fantastis dan terdapat kemaslahatan yang besar apabila dapat terhimpun dan tersalurkan dengan baik. Zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut merupakan peran Negara untuk masyarakat (Santoso et al., 2023).

*Fundraising* atau penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal ini oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pengumpulannya menggunakan rekening Bank yang terdiri dari Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga Syari'ah, BNI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah, Bank Mandiri dan Bank Lampung.

Penghimpunan dan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung diketahui terdapat Bank konvensional sebagai media penghimpunannya, sebagaimana diketahui bahwa dalam mekanisme perbankan konvensional memiliki aktifitas dengan konsep bunga, berbeda halnya dengan Bank Syari'ah yang mekanisme dan oprasionalnya berdasarkan nilai-nilai syari'ah dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal ini menjadi kontradiksi jika kita sandingkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesian (MUI) Nomor 1 Tahun 2004

tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) yang menetapkan bahwa segala bentuk praktek pembunga-an uang atau riba yang dioperasionalkan oleh lembaga keuangan baik yang dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu adalah haram.

Poin ketiga pada fatwa tersebut, menyampaikan bahwa bermu'amalah pada Bank Konvensional, untuk wilayah atau daerah yang sudah memiliki lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dan dapat diakses dengan mudah tidak dibenarkan, akan tetapi jika pada suatu tempat belum memiliki lembaga keuangan syari'ah, maka dibolehkan untuk bertransaksi di lembaga Konvensional dengan berasaskan prinsip darurat atau hajat.

Penghimpunan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung diketahui terdapat Bank Konvensional sebagai salah satu media pengumpulannya, meskipun secara hukum telah ditetapkan dalam fatwa MUI bahwa tidak diperbolehkan / haram bermu'amalah dengan Bank Konvensional jika sudah terdapat Bank Syari'ah di suatu wilayah tersebut serta dapat diakses dengan mudah. Bank Syari'ah di Kota Bandar Lampung saat ini terdapat cukup banyak di beberapa tempat dan mudah diakses. Akan tetapi dalam praktiknya, BAZNAS Kota Bandar Lampung juga menggunakan dua rekening bank konvensional sebagai media pengumpulannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung serta hukum penggunaan Bank Konvensional dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu pimpinan Baznas Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Ketua Umum Baznas Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua I Bidang *Fundraising*, Bagian SDM dan Umum, serta data statistik dan laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung atau menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian.


## HASIL DAN DISKUSI

Dalam pembahasan artikel ini memaparkan hasil penelitian tentang penghimpunan dana zakat serta mekanismenya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

### 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

Data mengenai penghimpunan dan pendistribusian zakat diperoleh berdasarkan infografis BAZNAS kota Bandar Lampung yang dihimpun dari rentang tahun 2018 hingga 2022. Disajikan dalam gambar berikut;

Gambar 1:  
Diagram penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2022



Sumber: BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa grafik mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021, tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 19% pada jumlah penghimpunan dan 19,54% pada pendistribusian, dengan jumlah penerima manfaat pada tahun 2021 sebanyak 35.049 penerima dan 30.326 penerima pada tahun 2022. Adapun rincian penghimpunan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut;

Tabel 1.


Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS BAZNAS Kota Bandar Lampung

No	Sumber	Penghimpunan ZIS		Bidang	Pendistribusian ZIS	
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Zakat Maal	366.644.728	752.431.151	Sosial	2.645.536.150	2.150.874.905
2	Zakat Fitrah	1.054.204.250	336.293.500	Ekonomi	176.500.000	17.000.000
3	ISTT	1.883.994.455	1.688.187.846	Pendidikan	121.530.000	66.900.000
4	IST	119.024.500	18.000.000	Kesehatan	1.750.000	3.850.000
5	CSR & DSKL	27.370.000	600.000	Keagamaan	187.240.000	281.985.000

Berdasarkan tabel diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah penghimpunan ZIS pada tahun 2022, yang bersumber dari zakat fitrah, ISTT (Infak/Sedekah Tidak Terikat), IST (Infak/Sedekah Terikat), CSR (Corporate Social Responsibility) & DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya). Hal tersebut dapat terjadi oleh adanya dampak pandemi covid-19 yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan ekonomi di kota Bandar Lampung sempat bernilai negatif di tahun 2020 dan kembali positif di tahun 2021, meskipun terus mengalami peningkatan namun terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang terindikasi dengan pertumbuhan negatif. Akan tetapi berdasarkan data tersebut secara keseluruhan data berdasarkan tahun 2018-2022 rata-rata penghimpunan dan pendistribusian ZIS mengalami peningkatan.

Gambar 2.  
Penerimaan dana Zakat pada Baznas Kota Bandar Lampung



Penerimaan dana Zakat secara keseluruhan rata-rata mengalami peningkatan, terjadi pertumbuhan yang signifikan di tahun 2021 sebesar 46,64 % jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) yang mengalami kenaikan sebesar 7,31% dari tahun 2019. Kemudian berdasarkan tabel terdapat penurunan di tahun 2022 akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 masih mengalami peningkatan sebesar 30,37 %.

## 2. Mekanisme Fundraising/ Penghimpunan Dana Zakat

BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menghimpun dana zakat menggunakan beberapa metode/program diantaranya;

- a. Muzaki menunaikan zakat secara langsung. Pada metode ini, Muzaki datang langsung ke kantor BAZNAS kemudian melakukan registrasi data muzaki pada instrumen SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), kemudian menyerahkan zakatnya. Amil menyerahkan BSZ (bukti setor zakat) sebagai arsip kemudian mendo'akan Muzaki kemudian membuat laporan sebagai arsip data BAZNAS.
- b. Pengumpulan melalui UPZ, CSR, Retail. Pada metode ini, UPZ, CSR, Retail memberikan perencanaan program kerjasama dan melakukan audiensi (surat), BAZNAS memberikan formulir yang perlu dilengkapi oleh muzaki dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Presentasi perencanaan program, MoU melakukan perjanjian / penandatanganan kontrak kerjasama antara manajemen BAZNAS kota Bandar Lampung dengan Muzaki/Munfiq. Realisasi program dan publikasi kemudian monitoring dan evaluasi untuk kemudian dibuat pelaporan sebagai arsip oleh BAZNAS.
- c. Muzakki menunaikan zakat secara tidak langsung (Transfer melalui rekening Bank). Pada metode ini, Muzaki menunaikan zakatnya melalui transfer uang antar Bank. Muzaki dapat mengkonfirmasi melalui whatsapp, via telpon, e-mail ataupun media sosial lainnya. Amil melakukan verifikasi transaksi rekening

Bank kemudian melakukan registrasi data Muzaki pada instrumen SIMBA, kemudian menghubungi dan mendo'akan Muzaki serta memberikan BSZ.

Fundraising / penghimpunan dana zakat secara tidak langsung atau melalui transfer pada rekening Bank yaitu melalui rekening resmi BAZNAS Kota Bandar Lampung, diantaranya;

Tabel 2.  
Daftar Rekening Bank Baznas Kota Bandar Lampung

No	Bank	No. Rekening	Atas Nama
1	Lampung	380.03.04.88000.4 380.03.04.99000.6	Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung
2	Muamalat	3510066666	BAZNAS Kota Bandar Lampung
3	Mandiri	114 00 1242314 4	BAZNAS Kota Bandar Lampung
4	Mega Syari'ah	200612231 5	BAZNAS Kota Bandar Lampung
5	CIMB Niaga Syariah	860666665 500	BAZNAS Kota Bandar Lampung
6	BSI	372777007 5 372777700 7	BAZNAS Kota Bandar Lampung BAZNAS Kota Bandar Lampung
7	BCA Syari'ah	066300666 6	BAZNAS Kota Bandar Lampung
8	Waway	001-10-00522	BAZNAS Kota Bandar Lampung
9	BPRS Syari'ah	101010800 4 101010875 7	BAZNAS Kota Bandar Lampung BAZNAS Kota Bandar Lampung
10	POS	015752416 6	BAZNAS Kota Bandar Lampung
11	Permata Syari'ah	415295909 0	BAZNAS Kota Bandar Lampung
12	DKI Syari'ah	726.22.999.009	BAZNAS Kota Bandar Lampung

Sumber: Baznas Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas diketahui BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengumpulan dana Zakat, menggunakan 12 rekening Bank yang terdiri dari 8 Bank Syari'ah dan 4 Bank Konvensional. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengumpul dan pengelola zakat, dimana zakat merupakan rukun Islam ketiga. Hal ini menimbulkan kontradiktif ketika disandingkan dengan Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa bermu'amalah menggunakan Bank Konvensional dihukumi haram atau tidak diperbolehkan, karena terdapat sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional dan bunga diharamkan menurut Fatwa tersebut.

### 3. Pertimbangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Menggunakan Bank Konvensional dalam *Fundraising* / Penghimpunan Zakat.

Terdapat beberapa rekening Bank Konvensional yang digunakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung, diantaranya: Bank Lampung, Bank Mandiri, Bank Wawai dan POS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa:

*"BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagaimana dalam Renstra sistem pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung, membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya optimalisasi penghimpunan zakat dengan meningkatkan jumlah Muzakki, Munfiq dan Unit*

*Pengumpul Zakat (UPZ) baik yang berbasis OPD, BUMN, BUMD maupun sektor swasta lainnya” (I. Sholeh, komunikasi pribadi 29 Januari 2024)*

Penghimpunan zakat melalui UPZ berbasis BUMD, diantaranya melalui Bank Lampung dan Bank Waway sebagai bentuk optimalisasi zakat ASN. Bank Lampung dipilih oleh Pemerintah Daerah Lampung digunakan sebagai penyalur gaji ASN Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Bank Wawai digunakan untuk penggajian Pegawai Honorer Kota Bandar Lampung. Mekanisme pembayaran zakat secara sistematis gaji ASN / Pegawai Honorer tersebut akan terpotong (*payroll*).

*“Penggunaan Bank Konvensional sebagai pengumpul zakat adalah untuk memperluas jangkauan dan optimalisasi penghimpunan ZIS. Selain itu untuk mempermudah dan efisiensi penyaluran zakat oleh muzaki. Sasarannya adalah untuk membidik muzaki yang mungkin belum familiar dengan Bank selain yang digunakan atau Muzaki yang tidak menggunakan Bank, untuk itu Baznas Kota Bandar Lampung juga bermitra dengan Pos, dengan kemudahan dan luasnya jangkauan yang dihadirkan oleh PT. Pos Indonesia melalui aplikasi Pospay dan kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan proses penghimpunan zakat dapat menjadi lebih efektif dan efisien” (A. Aziz, komunikasi pribadi 29 Januari 2024)*

Disampaikan pula bahwa penggunaan Bank-Bank tersebut adalah sebagai media penyalur saja, BAZNAS Kota Bandar Lampung hanya menyediakan saluran-saluran untuk memudahkan Muzaki, dana yang terhimpun dalam Bank Konvensional langsung ditarik untuk selanjutnya ditampung dalam beberapa rekening syari’ah diantaranya BSI. Menurut Abdul Aziz, tidak ada uang yang mengendap di Bank Konvensional yang menghasilkan Bunga, walaupun ada maka diserahkan untuk kepentingan masyarakat.

Abdul Aziz, selain sebagai wakil ketua bidang 1 bagian penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung juga sebagai dewan pengawas syari’ah di beberapa lembaga keuangan. ketika ditanyai perihal keharaman bermu’amalah dengan Bank Konvensional berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, menurutnya halal dan haram tergantung pada substansinya, dalam hal ini perbankan menurutnya harus di analisis per-produk dan per-akad, bagaimana akadnya, alur transaksinya hingga praktiknya di lapangan sehingga dapat menghukumi halal atau haram. Menurutnya dalam penghimpunan ZIS pada BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak ada regulasi yang dilanggar, semuanya berdasarkan aturan dan prinsip syari’at.

#### **4. Analisis Mekanisme Fundraising Zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung**

BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam bidang fundraising dan penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS), dengan tujuan salah satunya sebagai bentuk pemberdayaan kaum dhuafa. Fundraising zakat berdasarkan hukum ekonomi syari’ah merupakan akad tabarru, yaitu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong serta mengharap pahala dari Allah *swt*.

Metode fundraising zakat dari masa ke masa mengalami perubahan, hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan kondisi zaman. Jika kita melihat sekilas tentang sejarah penghimpunan zakat pada masa Rasulullah saw. Rasulullah saw mengutus langsung para sahabat yaitu Mu’adz bin Jabal untuk menjadi Qadhi dan amil zakat di Yaman. Kemudian memberikan nasehat kepada Mu’adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab mengenai kewajiban berzakat. Rasulullah saw juga pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais ‘Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat di tingkat daerah.

Metode pengumpulan zakat pada masa Rasulullah *saw* terbilang masih sangat sederhana yaitu dengan mendakwahkan kewajiban berzakat dengan langsung mendatangi pemuka agama, para tokoh dan pemimpin daerah yang juga para sahabat sebagai amil zakat untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq metode pengumpulan zakat hampir sama seperti pada masa Rasulullah *saw*, hanya saja karena semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam pengelolaan zakat semakin terorganisir, semakin banyak amil yang ditunjuk untuk memungut zakat serta adanya *Baitul Maal* yang didirikan di Kota San'ah oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq merupakan sosok pemimpin Islam yang memiliki keteladanan, terlihat pada ketegasan sikapnya dalam menghimpun zakat. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq akan memerangi orang-orang yang sholat namun tidak menunaikan zakat (Al-Jazaari, 1976, p. 246). Ketegasan sikap Abu Bakar tersebut menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perintah dan ancaman Allah *swt* bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat (Shobirin, 2014). Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (al-Taubah:34)

Metode yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar tersebut semata-mata sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah *saw* dalam melaksanakan perintah zakat. Akan tetapi metode ini tidak relevan apabila di aplikasikan pada masa sekarang, melihat kondisi zaman yang berbeda. Tentu pada zaman sekarang, tidak ada lagi aturan yang membolehkan adanya perang, apalagi perang yang disebabkan karena seorang muslim yang tidak membayar zakat. Kondisi perang *Riddah* tidak dapat dibawa pada masa sekarang, karena keadaannya sudah tidak relevan. Upaya untuk mengajak seseorang berzakat, pada zaman sekarang memiliki format yang berbeda menyesuaikan kondisi zaman (Ramli, 2021).

Adapun metode yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandar Lampung adalah sama sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *saw* dan masa awal keislaman yakni dengan metode langsung yaitu muzaki menyerahkan langsung hartanya kepada amil. Terdapat pula metode tidak langsung yaitu muzaki menyalurkan zakatnya melalui perantara / transfer melalui Rekening Bank.

Metode pengumpulan zakat dengan menggunakan layanan jasa Perbankan merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap perubahan zaman, yang tentunya

tidak ada pada masa-masa terdahulu. Perubahan yang terjadi dalam setiap zaman merupakan hal yang pasti, sebagaimana firman Allah *swt*:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

*Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Ali Imran: 140)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perubahan atau zaman merupakan suatu hal yang pasti terjadi, baik itu dikehendaki ataupun tidak (Khaeruman, n.d.).

Pada masa sekarang hampir semua orang memiliki rekening Bank, dan orang-orang menyimpan hartanya di Bank, baik itu Bank Syari'ah maupun Bank Konvensional. Pengumpulan zakat melalui Bank hal ini dalam upaya untuk memudahkan para muzaki dalam menyalurkan zakatnya.

Mekanisme *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam penghimpunan zakat baik itu secara langsung (muzakki menyerahkan langsung zakatnya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung), maupun tidak langsung yakni melalui UPZ seperti BUMN/BUMD dalam hal ini Bank daerah (Bank Lampung / Bank Wawai) dan lain sebagainya merupakan bentuk implementasi sebagaimana mekanisme pengumpulan zakat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa dalam peraturan tersebut disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) yaitu BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung, (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; badan usaha milik daerah kabupaten/kota; perusahaan swasta skala kabupaten/kota; masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya.

Ditegaskan pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme *fundraising* zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dibenarkan melihat adanya kemaslahatan yang besar dan bukan suatu hal yang menyalahi syari'at.

## 5. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Penggunaan Bank Konvensional oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung

Hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Oleh karenanya, hukum Islam sudah seharusnya bersifat fleksibel (Fikri, 2019), agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia.

Penggunaan Bank dewasa ini merupakan suatu hal yang umum ditengah masyarakat, tingkat pertumbuhan pengguna Bank semakin meningkat hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan statistik perbankan Indonesia yang merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai gambaran perkembangan perbankan di Indonesia.<sup>1</sup> Tingkat pertumbuhan pengguna Bank berdasarkan data yang tersedia pada OJK menunjukkan total jumlah pengguna Bank Syariah mencapai kira-kira 15 juta jiwa. Sedangkan pengguna Bank Konvensional sekitar angka 80 juta orang. Presentase ini menunjukkan bahwa, total nasabah pada perbankan syariah baru mencapai 18,75 persen (OJK, n.d.).

*Fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam aplikasinya menggunakan 8 rekening Bank Syari'ah dan 4 rekening Bank Konvensional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penggunaan Bank Konvensional diantaranya Bank daerah sebab adanya kerjasama dengan pemerintah setempat sebagai bentuk optimalisasi pengumpulan zakat dan memudahkan muzaki yang menggunakan Bank Konvensional meskipun tidak secara keseluruhan Bank Konvensional digunakan. Dengan adanya sinergitas dengan pemerintah serta membuka saluran-saluran baru pengumpulan zakat termasuk menggunakan Bank Konvensional semakin banyak zakat yang terhimpun, dengan demikian semakin banyak kaum *dhuafa* / *mustahik* yang terbantuan.

Adapun adanya Bank Konvensional yang digunakan dalam penghimpunan zakat, jika kita sandingkan dengan Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga akan terjadi kontradiktif, pasalnya dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pada poin ketiga tentang bermu'amalah dengan Lembaga Konvensional hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut sebab terdapat sistem bunga pada lembaga konvensional dan bunga termasuk riba sehingga dihukumi haram. "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah *saw*, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya." Bunga menurut fatwa tersebut adalah "tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase."

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai hukum bunga Bank, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum bunga Bank adalah haram, termasuk Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004. Namun, tidak sedikit pula ulama yang membolehkan bunga Bank, beberapa alasan para ulama yang membolehkan Bank Konvensional dan sistem bunganya yaitu:

### a. Adanya kerelaan

Mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka

dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam al-Qur'an atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut (Mahli Rahmawati, 2019). Ini termasuk dalam persoalan "*Al-Maslahah Al-Mursalah*", bukannya termasuk persoalan aqidah atau ibadat-ibadat yang tidak boleh dilakukan atas perubahan.

- b. Merupakan jenis muamalah baru
- c. Bunga pada perbankan konvensional bukanlah merupakan jenis riba dengan berlipat ganda.

Metode *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung yang menggunakan Bank Konvensional dengan Fatwa MUI No.1 Tahun 2004, berdasarkan analisis masalah terdapat banyak keutamaan dengan dilakukannya metode tersebut. Upaya penghimpunan zakat secara optimal dengan memasuki semua lini masyarakat dan semata-mata menjalankan perintah Allah swt, sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103 :

”حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ...”

*Ambillah zakat dari harta mereka... (QS. Al-Taubah: 103)*

Menghimpun zakat memiliki keutamaan yang amat besar, jika kita lihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah* terdapat beberapa poin penting diantaranya:

- a. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*)  
*Fundraising* zakat merupakan ibadah dengan konsep perlindungan agama melalui penghimpunan zakat. Praktik pengumpulan zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah swt dan rasa syukur atas karuniaNya.
- b. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)  
*Fundraising* zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, seperti pada program Baznas Kota Bandar Lampung dalam pembentukan dan penguatan BAZNAS Tanggap Bencana, membantu fasilitas kesehatan.
- c. Menjaga Akal (*Hifz Aqli*)  
 Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu langkah konkrit untuk memperbaikinya kualitas sumber daya manusia di negara ini, bersamaan dengan ini seluruh umat Islam dapat menikmati pendidikan gratis dengan fasilitas yang memadai melalui Bantuan Beasiswa Pendidikan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandar Lampung.
- d. Menjaga Harta (*Hifz al-Maal*)  
 Dalam praktiknya, penghimpunan zakat dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan perekonomian nasional. Melalui pendayagunaan zakat seperti Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro, serta bantuan paket sembako pada program Baznas Kota Bandar Lampung.

e. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Melalui *fundraising* dana zakat, Baznas Kota Bandar Lampung dapat memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Sorang anak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa para muzaki, serta menjadikan hartanya untuk dikembangkan, terutama untuk jaminan kesejahteraan keluarganya.

Melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar, penggunaan Bank Konvensional dalam metode pengumpulan zakat oleh Baznas Kota Bandar Lampung merupakan hal yang dibolehkan. Sebagaimana *masalah mursalah* yang dicontohkan Khalifah Umar Bin Khattab dalam pembagian harta rampasan perang yaitu ketentuan membagikan tanah daerah yang ditaklukan kepada para pasukan yang ikut berperang yakni 4/5 nya, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, tanah taklukan tetap menjadi hak pemilik tanah akan tetapi Khalifah memiliki kebijakan lain yaitu dengan menerapkan *Jizyah* (pajak) dan *Kharraj* (cukai). Harta rampasan perang juga tidak dibagikan langsung kepada kaum muslimin dan tentara perang, melainkan dimasukkan ke Baitu Maal (Alimuddin et al., 2022). Hal tersebut belum ada pada masa kenabian. Tindakan yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khattab atas dasar semangat dari syari'at.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk ijtihad dimana kemaslahatan lebih diutamakan. Penggunaan Bank Konvensional dalam menghimpun zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung melihat beberapa faktor diantaranya:

- a. Optimalisasi penghimpunan Zakat dengan membuka saluran-saluran baru yang banyak digunakan orang-orang pada umumnya.
- b. Semakin banyak Muzakki yang menunaikan zakatnya dengan demikian semakin banyak orang yang telah menggugurkan kewajibannya, dan semakin banyak pula manfaat yang diberikan.
- c. Memudahkan Muzakki yang belum familiar dengan Bank Syari'ah

Adapun bunga yang terdapat pada Bank konvensional, berdasarkan hasil penelitian pada BAZNAS Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa tidak terdapat dana atau bunga yang berasal dari Bank Konvensional, pasalnya dalam pengumpulan dana zakat secara keseluruhan di himpun dan dikelola dalam 1 rekening Bank Syai'ah, Bank Konvensional digunakan hanya sebagai saluran penerimaan / UPZ. Kalaupun terdapat bunga maka dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat atau digunakan untuk kemaslahatan umum.

## KESIMPULAN

Mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dilakukan secara langsung yaitu Muzaki mendatangi langsung Kantor BAZNAS atau UPZ untuk menyalurkan zakatnya, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan transfer melalui rekening Bank. Terdapat 8 rekening Bank Syari'ah dan 4 Rekening Bank Konvensional. Bank Konvensional digunakan sebagai bentuk optimalisasi pengumpulan zakat, dan adanya MoU dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghimpun zakat ASN yang regulasinya melalui Bank Daerah. Adapun Bank Umum digunakan sebagai saluran - saluran untuk menyasar para Muzakki yang belum familiar dengan Bank Syari'ah. Selanjutnya penghimpunan zakat secara keseluruhan ditampung dalam Bank Syari'ah. Penggunaan Bank Konvensional dalam penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan temuan dan fakta yang terjadi di

lapangan dan disandarkan pada masalah mursalah boleh dilakukan sebab terdapat manfaat dan masalah bagi orang banyak (bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu) dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *shara'* (*maqashid syari'ah*).

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis. Semoga Allah *swt* membalasnya dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah *swt* mudahkan urusan kita semua serta tercapai segala cita-cita.

#### **KONTRIBUSI PENULIS**

Rza, LF berkontribusi dalam pencarian data lapangan, AH, MY berkontribusi dalam menilai dan menganalisis data penelitian RS berkontribusi dalam finalisasi hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazaari, A. B. J. (1976). *Minhajul Muslim*. Daar al-Fikr.
- Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. Ben, & Alvia, R. (2022). Baitul Mal dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 31-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4823>
- Faizin, M. (n.d.). *Kementerian Agama Optimis Kampung Zakat di Lampung Bakal Berjalan dengan Baik*.
- Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 147-157. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>
- Hasbi Zaenal, M. (2022). Potensi Zakat BAZNAS RI. *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*, September, 2-3.
- Khaeruman, B. (n.d.). *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Pustaka Setia.
- Mahardika, I. S., & Ghofur, R. A. (2021). Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah. *Jurnal Niara*, 13(2), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4311>
- Mahli Rahmawati. (2019). Bank Konvensional Dalam kontroversi keharaman Bank konvensional. *Jurnal Syarah*, 8(1), 97-114.
- OJK. (n.d.). *Telisik Lebih Dekat Perbankan Syai'ah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (n.d.).
- Ramli, M. (2021). *Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, R., Zaharah, R., Taqwa, S. U., Dwilestari, I., & Hasanah, U. (2023). Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara. *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.7>
- Shobirin. (2014). Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 189-211.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (n.d.).
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Hartono, N., Farchatunnisa, H., & Rarasocta, A. V. (2022). Potensi Zakat BAZNAS RI. In *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi (Issue September)*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).